

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memperoleh keuntungan dari *spread* positif yang terjadi, sehingga hal yang paling penting adalah bagaimana cara bank beroperasi agar dapat menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Cara operasional seperti ini lazim terjadi dalam sistem perbankan konvensional.

Selain sistem perbankan konvensional, Indonesia juga menganut sistem perbankan Islam, yang sering disebut sistem perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bisa disebut lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw (Muhammad, 2004:1).

Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediary, dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan dalam penyaluran dana ke tempat yang halal merupakan amanah yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan syariah. Karena yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan non

syariasalah satu diantaranya adalah penyaluran dana ke tempat yang halal (maulidi, 2006:262-263).

Produk perbankan syari'ah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut maka kegiatan lembaga keuangan syariah (bank syariah) dapat dikategorikan sebagai investment banking dan merchant/commercial banking (Muhammad, 2005:11).

Secara garis besar, produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), Produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa(service) (M Nur Rianto Al Arif, 2012:133). Dalam produk perbankan Syariah salah satunya dalam penyaluran dana kepada nasabah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha kerjasama ditunjukkan mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh keuntungan nisbah bagi hasil, yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok bagi hasil dan digunakan dalam transaksi syariah adalah musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah.

Tujuan dari prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan, sehingga tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (materil) pada tingkatan individu dan masyarakat. Sebagaimana dari tujuan ekonomi syariah diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan mencapai distribusi pendapatan dan pemerataan kekayaan: menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat: menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi.

Disamping itu, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan fungsinya mempunyai tujuan untuk mengupayakan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui kegiatan penyaluran pembiayaan.

Produk pembiayaan yang selaras dengan kedua tujuan tersebut adalah produk pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan dengan skema bagi hasil. Hal ini karena pembiayaan produktif digunakan untuk penyediaan modal kerja, sehingga dapat memerdayakan perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran.

Pembiayaan musyarakah merupakan produk dari perbankan syariah yang menyentuh pada sektor riil dan dirasa lebih mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan realisasi pelaksanaan pembiayaan musyarakah dapat

berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan penduduk di Indonesia melalui pembiayaan produktif untuk memerdayakan perekonomian masyarakat guna tercapainya tujuan ekonomi syariah dan tujuan didirikannya perbankan itu sendiri.


Dilihat dari syariahsyah pembiayaan produktif *musyarakah* merupakan sebagian besar dari tugas-tugas keagamaan dalam kehidupan manusia dan masyarakat untuk merombak dan mengubah serta untuk memperbaiki dan membangun kehidupan dalam seluruh aspek kehidupannya dan terhadap usaha untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan umum serta dalam usaha memperbaiki kepincangan-kepincangan dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini, Penulis menitikberatkan pada jumlah pembiayaan musyarakah. Dimana pembiayaan musyarakah ini idealnya berjalan dengan baik di perbankan syariah. Karena melalui pola pembiayaan musyarakah maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.

Pembiayaan musyarakah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Seluruh system syirkah dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik

modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga (interest). Bahkan sekiranya usaha syirkah mengalami kerugian, pihak pemodal menanggung seluruh kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikanya (Ghufran A.Mas'asi, 2002:1998).

### Skema Al-Musyarakah



Gambar 1.1

Dengan penyaluran Pembiayaan musyarakah yang efektif maka bank syariah telah berupaya merealisasikan tujuan didirikannya perbankan syariah sebagaimana tertuang pada Undang Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa tujuan perbankan syariah diantaranya untuk mengupayakan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

BPRS Baiturridha Pusaka dalam kegiatan oprasional pembiayaannya menyalurkan produk untuk pembiayaan usaha produktif salah satunya dengan pembiayaan dengan prinsip musyarakah. Berdasarkan studi awal pada BPRS Baiturridha Pusaka dalam pembiayaan musyarakah terbukti sangatlah kurang diminati. Minimnya penggunaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka dapat dilihat dari laporan asset pembiayaan selama tahun 2011-2016 yang ditetapkan oleh BPRS seperti pada tabel berikut.

<b>Pembiayaan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Multijasa	98.5%	98.4%	95.1%	85.7%	90.2%	87.4%
Murabahah	0.2%	0.9%	3.8%	12.4%	8.4%	10.8%
Mudharabah	1.3%	0.7%	0.8%	1.2%	1.4%	1.5%
Musyarakah	0.0%	0.0%	0.2%	0.7%	0.0%	0.2%

Sumber: Neraca 2011-2016 PT. BPRS Baiturridha Pusaka (diolah kembali)

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan, perbankan Syariah juga perlu meningkatkan fungsi intermediasi secara optimal khususnya kepada usaha produktif. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari perbankan syariah perbankan syariah tidak menyalurkan pembiayaannya pada pembiayaan konsumtif saja pembiayaan produktif juga harusnya bisa berjalan dengan baik di bank syariah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan produktif yang harusnya bisa berjalan dengan baik di perbankan syariah nyatanya tidak berkembang di BPRS Baitturidha Pusaka

## B. Rumusan Masalah

Tidak seorang individu pun dapat melepaskan diri dari tanggung jawab memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat. Saling tolong menolong dan saling membantu antara seluruh individu adalah wajib, untuk kemaslahat masyarakat didalam batas-batas untuk kebaikan. Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ

UIN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya (fadhol abdurahman:85)*

Tanggung jawab saling tolong-menolong merupakan sebagian besar dari tugas keagamaan dalam kehidupan manusia dan masyarakat untuk merombak dan mengubah serta untuk memperbaiki dan membangun kehidupan dalam seluruh



aspek kehidupannya dan terhadap usaha untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan umum serta dalam usaha memperbaiki kepincangan-kepincangan dalam kehidupan sosial.

Salah satu ciri utama yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sector riil dan ekonomi adalah lembaga keuangan syaria'ah yang menekankan pada peningkatan produktivitas. Senada Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 kewajiban bank dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif dan salah satu tujuan didirikannya perbankan syariah sebagaimana tertuang pada pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu tujuan untuk terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Maka pembiayaan produktif idealnya bisa berjalan dengan baik di bank syariah. Nyatanya pembiayaan musyarakah yang prinsipnya pembiayaan produktif porsi penyaluran pembiayaan *musyarakah* hanya (0.0% Thn 2011), (0.0% thn 2012),( 0.2% thn 2013) (0.7% thn 2014), (0.0% thn 2015), (0.2% thn 2016) dari seluruh total asset pembiayaan. Ini artinya pembiayaan *musyarakah* kurang begitu diminati oleh pihak bank maupun nasabah. Idealnya akad musyarakah adalah akad dominan di LKS, namun mengapa justru akad ini tidak berkembang. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang menghambat dinamika pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung?
3. Bagaimana relevansi antara dinamika pembiayaan musyarakah di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung dengan syiasah maliyah?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung
3. Untuk mengetahui relevansi antara dinamika pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka Pusat Kota Bandung dengan syiasah maliyah

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya yang diterapkan dalam akad pembiayaan *musyarakah*, serta dapat menambah kepustakaan
  - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis
  - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu apa saja faktor rendahnya pembiayaan *Musyarakah* yang sesuai dengan kaidah Islam

## E. Studi Terdahulu

1. Hana Faizah (2014) tentang Perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah di BPRS Al-Wadi'ah tasikmalaya pada tahun 2008-2013. Hasil penelitian ini ditemukan permasalahan yaitu perkembangan jumlah pembiayaan musharabah di BPRS Al-Wadi'ah tasikmalaya sangatlah kurang diminati dikarenakan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank apabila mengutamakan pembiayaan mudharabah dalam pembiayaannya walaupun landasan operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Namun kemudian secara teori dan praktis penerapan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan ketentuan akad dan hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah).
2. Sri susilawati (2011) tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah PT.BPRS Harta Insan Karimah Kantor Cabang (KC) Cikarang Bekasi. Hasil penelitian ini ditemukan permasalahan yaitu pelaksanaan akad musyarakah BPRS Harta Insan Karimah sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No.8 tentang musyarakah sehingga dapat disimpulkan bahwa

minimnya jumlah nasabah pada pembiayaan ini bukan berada pada pelaksanaan akadnya akan tetapi berada pada nasabah sendiri. Artinya pihak bank sulit mendapatkan nasabah ataupun perusahaan yang lolos melalui analisis 5C. Adapun sebab yang kedua adalah kurangnya tingkat sosialisasi mengenai produk musyarakah itu sendiri. Sehingga banyak musyarakah yang meragukannya.

3. Yeni Suryani (2008) Penetapan Bagi hasil Pembiayaan Musyarakah di PT.BPRS Harum Hikmah Nugraha leles Garut. Hasil penelitian ini ditemukan permasalahan yaitu PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha leles tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan akad sistem bagi hasil dan melakukan perjanjian atas kesepakatan bersama terutama mengenai pembagian keuntungan. Manfaat dari pelaksanaan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah bagi nasabah adalah mendapatkan modal usaha dengan mudah tanpa syarat-syarat yang rumit. Mendapatkan pelayanan dengan nuansa kekeluargaan, serta mendapatkan keuntungan/saling menguntungkan

Perbedaan dengan penelitian dengan tema dan judul diatas dari Presfektif dinamika pembiayaan Musyarakah, dimana pembiayaan musyarakah yang prinsipnya pembiayaan produktif harusnya bisa berkembang dengan baik di perbankan syariah, itu selaras dengan tujuan perbankan syariah yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 yaitu kewajiban bank dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif

## F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana (Nurul Widya Ningrum, 2002:7).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi (Syafi'i Antonio, 2001:160). Pembiayaan produktif berperan penting dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat yaitu sebagai permodalan untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Salah satu cara yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan salah satunya dengan pembiayaan musyarakah.

Produk pembiayaan *musyarakah* sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Musyarakah* suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi'i Antonio, 2001:90).

Selain itu produk pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 poin (c) yang berbunyi “kegiatan usaha bank umum syariah meliputi : menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip.

Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam yang kemudian seharusnya dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *musyarakah*.

*Musyarakah* merupakan salah satu pembiayaan yang menyentuh sektor riil dari bank syariah. Melalui *musyarakah* kedua belah pihak yaitu bank syariah dan yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil (*profit* dan *loss sharing*) dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. *musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk merbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama sesuai kesepakatan (Muhammad syafi'i Antonio:2001:90). Inti dari prinsip ini terletak pada kerjasama yang baik yang berlandaskan nilai kejujuran dan kepercayaan.

Konsep tersebut dirasa sangat cocok diaplikasikan untuk pembiayaan sektor riil khususnya bagi para pelaku usaha karena tidak merasa terbebani. Prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam perbankan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan.

*Musyarakah* secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam sebab keberadanya diperkuat oleh al-Quran , al-hadis, dan ijma ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah (Prof. Dr.H.Abdul Rahman,2010:128).

1. al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga” (Al-aliyy,63).

2. Dalam surat Saad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka itu” (Al-aliyy : 454).

Kedua ayat diatas menunjukan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja pada surat Al--Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyar). Adapun dalam hadist, rasullulah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu” (HR. Abu Daud, 2936).



Arti hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya (Heri Sudarsono, 2004:68). Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadits yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka.

Adapun hikmah dalam musyarakah yaitu mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan . oleh karena itu, islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama pada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adalah tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan meimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Dalam siyasah maliyah tidak seorang individupun melepaskan diri dari tanggung jawab memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat. Saling tolong menolong dan saling membantu antara seluruh individu adalah wajib, untuk kemaslahatan masyarakat di dalam batas-batas untuk kebaikan. Firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”* (fadhol abdurahman:85

Dari ayat diatas bahwa lembaga keuangan menjadi hal yang wajib untuk senantiasa membantu dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis ,memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat yaitu dengan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan produktif dengan optimal.

### G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto,(2010:03) Penelitian Deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan,kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri 1). wawancara dengan kepala bagian marketing ibu heni puspitasari (27 januari 2017)  
2). Dokumen laporan asset pembiayaan, data aplikasi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai

referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010 :2004), data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dalam Penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan sampling waktu (time sampling) (Suharsimi Arikunto, 2010 :2004). Sampling internal dilakukan terkait apa yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Pembiayaan *musyarakah* dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Dinamika Pembiayaan *musyarakah* di BPRS Baiturridha Pusaka. Dengan siapa akan melakukan wawancara, data hasil wawancara yang dilakukan dengan DPS, Direktur Operasional dan Staff Manajemen, laporan pembiayaan di BPRS Baiturridha Pusaka juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan Sampling Waktu menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi.

Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan yaitu mewawancarai Kabag Marketing BPRS Baiturridha Pusaka yaitu Ibu Heni Puspitasari dan staff account officer pembiayaan (27 januari 2017) di BPRS Baiturridha Pusaka, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumentasi ini yaitu ; Profil sejarah lahirnya lembaga PT BPRS Baiturridha Pusaka, jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah perorangan dan mekanisme/model-model pembiayaan *musyarakah*, laporan Pembiayaan dari tahun 2011-2016 di PT Baiturridha Pusaka

5. Pengolahan data

Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

#### 6. Analisi data

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Membandingkan data yang masuk untuk diseleksi sesuai dengan masalah yang dibahas.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran